



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN BANYUMAS

Jl. Kawedanan Lama No. 396 Telp. / Faks. (0281) 796034 Banyumas
Email : banyumas@banyumaskab.go.id Kode Pos 53192

KEPUTUSAN CAMAT BAYUMAS
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UNIT PELAYANAN
PADA KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

CAMAT BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Unit Pelayanan Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey kepuasan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 No 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 68);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Unit Pelayanan pada Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
1. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 2. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 3. Pelayanan Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA);
 4. Pelayanan Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Online;
 5. Pelayanan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Online;
 6. Pelayanan Surat Pindah Keluar (Dalam Desa, Antar Desa, Antar Kecamatan, Antar Kabupaten dan Antar Propinsi) Online;
 7. Pelayanan Surat Pindah Datang (Dalam Desa, Antar Desa, Antar Kecamatan, Antar Kabupaten dan Antar Propinsi) Online;
 8. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga;
 9. Pelayanan Dispensasi Nikah;
 10. Pelayanan Pengaduan Subsidi Listrik;
 11. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 12. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 13. Pelayanan Rekomendasi JAMKESDA / JAMPERSAL;

14. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Waris;
15. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian;
16. Pelayanan Rekomendasi Surat Numpang Nikah;
17. Pelayanan Rekomendasi Surat Pembelian BBM;
18. Pelayanan Rekomendasi Surat Kehilangan Dokumen Kependudukan;
19. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Domisili Usaha;
20. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat Pelayanan Lainnya.
21. Pembuatan Surat Rekomendasi Hasil Rotasi Perangkat Desa
22. Pembuatan Surat Rekomendasi Rotasi Perangkat Desa
23. Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa
24. Pembuatan Surat Rekomendasi Pengisian Perangkat Desa
25. Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
26. Pembuatan Surat Rekomendasi Hasil Rotasi Perangkat Desa

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan yang tersebut pada DIKTUM KEDUA sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sokaraja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 3 Januari 2023


CAMAT BANYUMAS

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP., M. Si